



PUTUSAN

NOMOR 25/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Awaluddin Alias Awal Bin Arifuddin;**
Tempat lahir : Lapulu;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 19 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Setia Budi, RT.001/RW.001, kel. Lapulu, Kec. Abeli, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Awaluddin Alias Awal Bin Arifuddin ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/87/VII/2020/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 3 Maret 2021 s/d 1 April 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 2 April 2021 s/d 31 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Anselumus AR Masiku, SH, MH, dkk, Advokat/Penasehat Hukum dari LBH Kendari berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2020 yang didaftarkan diKepanietraan pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Maret 2021 Nomor 25/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 23 November 2020 nomor.reg.perkara : PDM-209/RP-9/Enz.2/11/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Penginapan 757 Kamar Nomor 45 Jl. Rambutan Kel. Andounohu Kec. Poasia Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bruto \pm 4,29 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menelpon LAODE RAHMAT Als. IMON (*diajukan dalam berkas terpisah*) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah kost LAODE RAHMAT Als. IMON untuk mengambil 1 (satu) paket

Halaman 2 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu di Penginapan 757 Kamar No 45 Jl. Rambutan Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari ;

- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Shabu dari LAODE RAHMAT Als IMON Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama ZULFAHRI Als CUNCUNG di Jl. Petoaha Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari untuk bermain game online, karena bermain game sampai larut malam akhirnya Terdakwa menginap di rumah ZULFAHRI, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa masih bermain game online tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polda Sultra dan Terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah dapur, Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu yang awalnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ke bagian depan perut dibalik celana, lalu petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian dan saat itu juga turut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 33 (tiga puluh tiga) sachet kosong yang ditemukan di atas meja di dapur kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa pesan dari LAODE RAHMAT Als. IMON sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) belum Terdakwa bayar nanti setelah ada uang baru Terdakwa bayar dan Terdakwa sebelum tertangkap sudah 2 kali memesan Narkotika jenis Shabu dari LAODE RAHMAT pertama sekitar akhir bulan Juni 2020 yang Terdakwa gunakan sendiri kemudian Terdakwa membeli lagi sekitar dua minggu;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa membeli, menerima Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1623 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh NURHADIA, S.Si.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di Rumah ZULFAHRI Als. CUNCUNG di Jl. Petoaha Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet dengan berat bruto \pm 4,29 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita terdakwa menelpon LAODE RAHMAT Als. IMON (*diajukan dalam berkas terpisah*) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa datang ke rumah kost LAODE RAHMAT Als. IMON untuk mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu di Penginapan 757 Kamar No 45 Jl. Rambutan Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari ;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Shabu dari LAODE RAHMAT Als IMON Terdakwa berkunjung ke rumah temannya bernama ZULFAHRI Als CUNCUNG di Jl. Petoaha Kel. Talia Kec. Abeli Kota Kendari untuk bermain game online, karena bermain game sampai larut malam akhirnya Terdakwa menginap di rumah ZULFAHRI, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 09.00 wita saat Terdakwa masih bermain game online tiba-tiba datang Petugas Kepolisian Polda Sultra dan Terdakwa langsung berdiri dan berjalan menuju ke arah dapur, Terdakwa memindahkan Narkotika jenis Shabu yang awalnya Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan ke bagian depan perut dibalik celana, lalu petugas Kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet tersebut lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian dan saat itu juga turut diamankan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) timbangan digital warna silver, 33 (tiga puluh tiga) sachet kosong yang ditemukan diatas

Halaman 4 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



meja di dapur kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat berwenang;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No: PP.01.01.115.08.20.1623 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh NURHADIA, S.Si.; nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 milik Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN sekitar bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah Kos Terdakwa di Jl. Lambonu Kel. Lapulu Kec. Abeli Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, Terdakwa selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Juli 2020 sekitar jam 13.00 wita dikamar kostnya Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara yaitu terlebih dahulu membuat alat isap/bong dari botol bekas tempat air mineral yang pada penutupnya Terdakwa buat dua lubang lalu terdakwa memasukkan masing-masing pipet plastic, selanjutnya pada botol diisi air secukupnya, lalu Terdakwa mengisi Shabu pada pipa kaca /pireks, kemudian pireks Terdakwa sambungkan pada salah satu pipet yang tertancap pada botol, kemudian pireks berisi Shabu dipanasi menggunakan korek api gas sehingga berasap, asap itulah yang Terdakwa isap melalui salah satu pipet lain pada botol dan mengisapnya sama halnya kalau sedang merokok, setelah Terdakwa rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka Terdakwa berhenti lalu botol, alat isap/bong setelah digunakan Terdakwa buang;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa AWALUDDIN Als AWAL Bin ARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANI YUSHLIH P, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil Pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tertanggal 17 Februari 2021 nomor.reg.perkara : PDM-209/RP-9/Enz.2/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin ARIFUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 4,29 gram;
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI 863069032823578 dan 863069032823560 sim card 082231817430;
 - 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 351907106553101 sim card 085213040957;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HARNIE warna silver;
 - 33 (tiga puluh tiga) sachet plastic kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Kendari tanggal 25 Februari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Alias AWAL Bin ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto \pm 4,29 gram,
 - 1 (satu) unit Handpone merek OPPO warna putih dengan nomor IMEI 863069032823578 dan 863069032823560 sim card 082231817430,
 - 1 (satu) unit Handpone merek SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 351907106553101 sim card 085213040957,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek POCKET SCALE warna hitam,
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek HARNIE warna silver,
 - 33 (tiga puluh tiga) sachet plastic kecil kosong,Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 3 Maret 2021, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Februari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi;

Halaman 7 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Maret 2021, serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2021;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Maret 2021 ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggal 15 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sesuai dengan akta Penerimaan memori banding tanggal 16 Maret 2021 Nomor 03/Akta Pid.Sus/2021/PN Kdi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tentang kekeliruan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor : 07/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, tanggal 15 Februari 2021, menyatakan Terdakwa/Pembanding **AWALUDIN Als. AWAL Bin ARIFUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, **Menyimpan**, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana Dakwaan kedua dalam Surat Dakwaan Penuntut umum. Dimana menurut Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa/Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan Pasal tersebut.
2. Bahwa jika Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan objektif, haruslah dipertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tingkat Kepolisian dan pada Kejaksaan serta dalam persidangan dimana para saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya di depan persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan yakni saksi Hafiuddin dan saksi Alfian Blegur merupakan saksi dari petugas kepolisian, dan saksi Laode Rahmat (**terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah**). serta keterangan Terdakwa/Pembanding saling bersesuaian, antara lain sebagai berikut :

3. Bahwa Terdakwa/Pembanding memperoleh Narkotika jenis Shabu dari LAODE RAHMAT (**terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah**) dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita yang mana terdakwa terlebih dahulu menghubungi LAODE RAHMAT dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian terdakwa LAODE RAHMAT menyuruh terdakwa datang ke kost Terdakwa LA Ode rahmat di Penginapan 757kamar No. 45 Jl. Rambutan Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan menerima 1 (Satu) bungkus Shabu; dan setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa/Pembanding berkunjung kerumah temannya Benama **ZULFAHRI** als. CUNCUNG di Jl. Petoaha kel. Talia kec. Abeli Kota kendari Untuk bermain Game sampai bermalam disana. Kemudian keesokan harinya Pada hari sabtu tanggal 25 juli 2020 sekitar pukul 09.00 Wita. Saat terdakwa masih bermain game tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa.
4. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa/ Pembanding petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet Narkotika jenis Shabu dengan berat Bruto \pm 4,29 gram. Dan petugas juga turut mengamankan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merek Oppo Warna Putih dengan Nomor IMEI 863069032823578 dan 8630690328223560 sim card 082231817430, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG Warna Putih dengan nomor IMEI 351907106553101 Sim Card 085213040957, 1 (satu) unit timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam; 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HARNIE Warna Silver; dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sachet Plastic Kecil kosong;
5. Bahwa barang bukti shabu yang didapat di badan Terdakwa/Pembanding diakui milik terdakwa yang didapatkan dengan cara dibeli dari LAODE RAHMAT (**terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah**)

Halaman 9 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), **dan** rencananya narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan untuk dikonsumsi, akan tetapi sebelum Terdakwa konsumsi terlebih dahulu dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa/Pembanding;

6. Bahwa barang bukti1 (satu) unit timbangan Digital Merek POCKET SCALE Warna Hitam; 1 (satu) Unit timbangan digital Merk HARNIE Warna Silver; dan 33 (Tiga Puluh Tiga) Sachet Plastic Kecil kosong yang ditemukan petugas didalam rumah **ZULFAHRI** Als. CUNCUNG, barang bukti tersebut bukan milik terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa.
7. Bahwa barang bukti berupa Narkoba Laporan Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Kendari No PP.01.01.115.08.20.1623 tanggal 05 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh NURHADIA,S.Si., nama Sampel Serbuk Kristal Putih 01 dan 02 milik Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin ARIFUDDIN** adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Permenkes RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik dan Sampel Urine milik Terdakwa **AWALUDDIN Alias AWAL Bin ARIFUDDIN**, pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. FITRIANI YUSHLIH P, dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari telah memeriksa Urine Terdakwa, dengan hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa Urine Terdakwa (+) Positif mengandung METAMFETAMINE yang termasuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan R.I Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
9. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan "**alat bukti yang sah**" sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding;

Halaman 10 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas perbuatan Tedakwa/pebanding tersebut Jaksa penuntut umum pada pengadilan tingkat pertama telah menuntut terdakwa telah bersalah dan melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tetapi Majelis Hakim Pada tingkat pertama tidak menjatuhkan Pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
11. Bahwa Majelis hakim Tingkat pertama me jatuhkan putusan/Vonis yang menyatakan Terdakwa/Pembanding bersalah dan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Berdasarkan dakwaan Alternatif kedua. Dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AWALUDIN Als. AWAL Bin ARIFUDDIN** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan.
12. Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama juga telah menjatuhkan putusan/Vonis terhadap saksi **LA ODE RAHMAT Als. IMON (terdakwa dalam berkas lainnya)** dan dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau jika tidak dibayarkan maka akan menjalani pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan, sementara Saksi tersebut ditangkap usai melakukan transaksi narkoba dengan Terdakwa/Pembanding
13. Bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan/vonis berbeda terhadap Terdakwa/Pembanding tentunya bertentangan dengan **Asas Similia Similibus** adalah bahwa perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa).

Tentang Syarat Materil dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

Bahwa unsur-unsur dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Barang siapa ;



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum; **Memiliki, Menyimpan, Menguasai** dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

A. Unsur tanpa hak atau melawan hukum “Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa pengertian “**Memiliki**” adalah orang yang mempunyai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. pengertian “**menyimpan**” berasal dari kata simpan adalah menaruh sesuatu. Pengertian “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang, Pengertian **Menyediakan** adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya).

Bahwa unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai**, bahwa terhadap unsur ini terdakwa/pebanding memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika terdsebut, Terdakwa/Pembanding memperolehnya dari **LAODE RAHMAT (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah)** dengan cara yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar jam 18.00 Wita yang mana terdakwa terlebih dahulu menghubungi LAODE RAHMAT dan memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian tedakwa LAODE RAHMAT menyuruh terdakwa datang ke kost Terdakawa LA Ode rahmat di Penginapan 757kamar No. 45 Jl. Rambutan Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dan menerima 1 (Satu) bungkus Shabu;

Bahwa kedua unsur **menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap Terdakwa membeli narkotika dari **LAODE RAHMAT (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah)** dengan memesannya melalui telepon seluler dengan maksud untuk digunakan oleh terdakwa/pembanding.

Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa Terdakwa/Pembanding tidak pernah “**Menguasai dan atau menyedikan**” Narkotika jenis shabu tersebut, bahwa Terdakwa/Pembanding memperoleh Narkotika Jenis Shabu Tersebut dengan cara membelinya dari **LAODE RAHMAT (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah)** dengan tujuan untuk dikonsumsi. Namun berdasarkan uraian harus diperhatikan secara cermat bahwa Terdakwa/pembanding membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan Terdakwa, dengan demikian bahwa



Terdakwa/pembanding merupakan penyalah guna narkoba jenis shabu yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan terdakwa hanyalah korban dari **LAODE RAHMAT (terdakwa dalam perkara yang sama berkas terpisah)** yang menjual dan atau yang **meyediakan** narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa.

Bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan.

Bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan pada dakwaan Kesatu atau Kedua tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan Alternatif Kedua harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding oleh karenanya Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan Ketiga Penuntut umum dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. **Sebagaimana** Tuntutan jaksa Penuntut umum telah menuntut terdakwa/pembanding bersalah dan melanggar dakwaan Ketiga yakni pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Perlu diingat Terdakwa/Pembanding selain telah melanggar Undang-Undang Narkoba tetapi terdakwa/pembanding juga merupakan korban **penyalahgunaan narkoba** sebagaimana diatur dalam Pasal 103 ayat (1) butir a dan b UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pasal tersebut berbunyi, (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat: a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka seharusnya dalam perkara yang didepankan adalah melepaskan terdakwa dari pengaruh narkoba.

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan **prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak**



terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti.

Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi.

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri kelas I A Kendari Nomor : 07/Pid.Sus/2021/PN.Kdi, Tanggal 25 Februari 2021.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding **AWALUDIN Als. AWAL Bin ARIFUDDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menyatakan Terdakwa/Pembanding **AWALUDIN Als. AWAL Bin ARIFUDDIN** melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika berdasarkan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum dan Tuntutan Jaksa penuntut Umum.
3. Menetapkan agar biaya perkara di bebankan kepada Negara.
Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Februari 2021 Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi serta memori banding dari memori banding Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya dimana semua fakta fakta yang terungkap di persidangan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal baru yang diajukan dalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar sehingga alasan-alasan didalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Kdi tanggal 25 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, oleh kami **HARI WIDODO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **VIKTOR PAKPAHAN, SH., M.H., M.Si.**, dan **DWI DAYANTO, SH., M.H.**, masing masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari tanggal 18 Maret 2021 Nomor 25/PID.SUS/2020/PT KDI, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **HUSAENI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

VIKTOR PAKPAHAN, SH., M.H., M.Si.

HARI WIDODO, SH., MH.

ttd

DWI DAYANTO, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HUSAENI, SH.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H., MM.

Halaman 16 dari 16 Hal. Putusan No. 25/PID.SUS/2021/PT KDI